



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Pangui Lorong Masjid Nurul Falaq Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Ujung Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 2 September 2015 dengan register Nomor 342/Pdt.G/2015/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2000 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1421 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/28/V/2000 tertanggal 10 Mei yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ujung Baru Kelurahan Polewali selama 3 tahun.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syahri Ramadhan umur 14 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Mei 2003, Tergugat meminta izin pada Penggugat mau ke Malaysia untuk mencari nafkah.
5. Bahwa beberapa lama Tergugat di Malaysia, Tergugat sering memberikan kabar berita kepada Penggugat namun setelah itu sampai sekarang tidak tahu lagi rimbanya entah di mana.
6. Bahwa selama berpergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 13 tahun.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kelurahan Polewali nomor 465.22/04/Kel.P tertanggal 2 September 2015, Tergugat (Tergugat) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Polewali, namun sejak bulan Mei 2003, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 2 dari 5 Put. No. 342/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 342/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus seselas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

H. A. Zahri, S.H., M.HI

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Hal. 4 dari 5 Put. No. 342/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	311.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No. 342/Pdt.G/2015/PA.Pwl